

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PP NO. 19 TAHUN 2005

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK (Pasal 64)

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar;
 - dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK (Pasal 64, Lanjutan)

- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
- a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK (Pasal 64, Lanjutan)

- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK (Pasal 64, Lanjutan)

- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; serta
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK (Pasal 64, Lanjutan)

- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN (Pasal 65)

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sbgmana dimaksud dalam Psl 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sbgmana dimaksud pada ayat (1) utk semua mata pelajaran pada klpk matpel agama dan akhlak mulia, klpk matpel kewarganegaraan dan kepribadian, klpk matpel estetika, dan klpk matpel jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sbgmana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sbgmana dimaksud dalam Psl 64.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH
SATUAN PENDIDIKAN
(Pasal 65, Lanjutan)

- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN (Pasal 65, Lanjutan)

- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH (Pasal 66)

- (1) Penilaian hasil belajar sbgmana dimaksud dalam Psl 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran iptek dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional diadakan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

Pasal 67

- Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti oleh semua peserta didik...

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan.
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH (Pasal 69)

- (1) Setiap peserta didik jalur formal dikdasmen dan jalur formal kesetaraan berhak mengikuti UN dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus

- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH (Pasal 70)

- (1) SD/MI/SDLB: B.Ind, Matematika, dan IPA
- (2) Paket A: B. Ind, Matematika, IPA, IPS, dan PPKn.
- (3) SMP/MTs/SMPLB: B.Ind, B. Inggris, Matematika, dan IPA.
- (4) Paket B: B. Ind, B. Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan PPKn.
- (5) SMA/MA/SMALB: B. Ind, B. Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pend.
- (6) Paket C: B. Ind, B. Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pend.
- (7) SMK/MAK: B. Ind, B. Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH (Pasal 72)

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran (kecuali IPKTEK).
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok matpel IPTEK; dan
 - d. lulus ujian nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan ybs sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP